

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 045/ND-IO/2021

Diberikan kepada:

: Madrasah Aliyah Al-Farabi Nama Madrasah

: Kp. Batusari RT 03 RW 15 Alamat

: Patrolsari Desa

: Arjasari Kecamatan

: Kabupaten Bandung Kabupaten/Kota

: Jawa Barat Provinsi

: Yayasan Pendidikan Al Farabi Arjasari Penyelenggara Madrasah

Akta Notaris Penyelenggara : Yuniardi, SH

No. 14, Tanggal 30-Agustus-2014

: AHU-05695.50.10.2014 Pengesahan Akta Notaris

Tanggal 09-September-2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

3 3 0 0 1 1 3 1

Bandung, 28 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH EMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,



# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 586 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-FARABI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al-Farabi Kabupaten Bandung;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH ALIYAH AL-FARABI.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian kepada madrasah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 586 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH AL-FARABI

#### **IDENTITAS MADRASAH**

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al-Farabi
2	Nomor Statistik Madrasah	131232040123
3	Alamat Madrasah	Kp. Batusari RT 03 RW 15
		Desa Patrolsari
		Kecamatan Arjasari
		Kabupaten Bandung
		Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Al Farabi Arjasari
5	Akta Notaris Organisasi	Yuniardi, SH
	Penyelenggara	No. 14, Tanggal 30-Agustus-2014
6	Pengesahan Akta Notaris	AHU-05695.50.10.2014
	Organisasi Penyelenggara	Tanggal 09-September-2014

BLIK INDO

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,